



No. 725 /WK/SP/2016

Jakarta, 19 Desember 2016

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

U.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Dojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal : Keterbukaan Informasi

Dengan hormat,

PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Waskita") sebagai pemenuhan ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015, bersama ini Waskita dengan kepemilikan senilai 99.99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dianak perusahaannya yaitu, PT Waskita Toll Road ("PT WTR") menyampaikan informasi sebagai berikut :

1. Telah ditandatangani Akta Jual Beli Nomor 23 Tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk transaksi pembelian 8,22% saham atau setara dengan 91.230 (sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh) lembar saham milik PT Jasa Sarana ("JS") pada PT Trans Jabar Tol ("TJT") oleh WTR.
2. Telah ditandatangani Akta Jual Beli Nomor 24 Tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk transaksi pembelian 1 (satu) lembar saham milik JS pada TJT oleh Koperasi Waskita.
3. Telah ditandatangani Akta Jual Beli Nomor 25 Tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta untuk transaksi pembelian 10,14% saham atau setara dengan 112.500 (seratus dua belas ribu lima ratus) lembar saham milik PT Bukaka Mega Investama pada TJT oleh WTR.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

**a.n. Sekretaris Perusahaan,
Kepala Bagian Hubungan Investor**



Shastia Hadiarti

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.